

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Fintech atau *financial technology* telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu layanan fintech yang populer adalah pinjaman online (peer-to-peer/P2P lending). Pinjaman online memungkinkan perorangan atau usaha kecil menengah (UKM) meminjam dana dari investor secara online melalui platform digital.¹

Pertumbuhan fintech pinjaman online di Indonesia didorong oleh meningkatnya pengguna internet dan smartphone, rendahnya inklusi keuangan, serta besarnya peluang UKM yang membutuhkan pendanaan. Menurut survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah platform fintech pinjaman online di Indonesia meningkat dari 28 platform pada 2016 menjadi 112 platform pada 2019. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp8,1 triliun pada 2017 dan terus bertumbuh hingga Rp18,7triliun pada 2019.²

Pertumbuhan fintech pinjaman online ini menandakan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia melalui diversifikasi akses pembiayaan bagi individu dan pelaku usaha ultra mikro yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan. Beberapa contoh platform fintech pinjaman online terkemuka di Indonesia antara

¹ Taufik, T. (2019). Financial Technology (Fintech) di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(2), 151-166

² Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Fintech Lending Periode 2016-2019

lain Modalku, Investree, Kredivo, Akseleran, dan UangTeman. Mereka menyasar nasabah yang beragam, mulai dari individu, pegawai, pelaku UMKM, hingga petani dan nelayan. Proses pengajuan dan analisis kredit dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti scoring system, big data, hingga kecerdasan buatan untuk mempercepat proses dan menekan biaya operasional³

Kelebihan fintech pinjaman online antara lain prosesnya yang praktis, dana cair cepat, persyaratan ringan, serta dapat diakses dari mana saja melalui smartphone. Selain itu suku bunga yang ditawarkan umumnya lebih rendah dibanding kredit informal seperti rentenir. Di sisi lain, pinjaman online tetap memiliki risiko, seperti gagal bayar, penipuan identitas, hingga risiko sistemik jika terjadi kredit macet massal. Diperlukan regulasi yang tepat untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen.

Di Indonesia, OJK telah mengeluarkan regulasi mengenai fintech peer-to-peer lending melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini antara lain meliputi persyaratan registrasi dan perizinan, batas maksimum pembiayaan, hingga kewajiban penyusunan laporan.⁴

Dari sisi konsumen, OJK juga telah memberikan edukasi seputar pinjaman online melalui sosialisasi dan kampanye #CermatiFintech agar masyarakat memahami manfaat dan risikonya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan fintech pinjaman online yang sehat dan terkelola dengan

³ enik, I., Lyman, T., & Nava, A. (2017). Crowdfunding and Financial Inclusion. CGAP Working Paper.

⁴ Saputra, M. R. (2019). Peer-to-Peer Lending dan Financial Inclusion di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(2), 199-212

baik. Berbagai penelitian telah menganalisis peran fintech pinjaman online dalam mendorong inklusi keuangan di berbagai negara. Di China misalnya, fintech lending berkontribusi meningkatkan akses kredit bagi pelaku usaha mikro kecil yang selama ini kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank.⁵

Sementara penelitian di India juga menemukan bahwa pinjaman fintech membantu rumah tanggaberpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, meskipun diperlukan edukasi lebih lanjut agar pinjaman digunakan secara bertanggung jawab.⁶

Di Indonesia, beberapa studi menunjukkan manfaat positif fintech pinjaman online. Penelitian Rahayu. menemukan bahwa pinjaman fintech berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Jabodetabek. Adapun menyimpulkan bahwa literasi dan inklusi keuangan yang rendah berisiko membuat pinjaman online justru menjerat rumah tangga dalam beban utang. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran fintech pinjaman online dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Regulator, industri fintech, akademisi, dan konsumen perlu bersinergi membangun ekosistem pinjaman online yang sehat dan bertanggung jawab.⁷

Financial Technology yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat perubahan

⁵ Chen, H. et al. (2018). The Rise of Peer-to-Peer Lending in China: An Overview and Survey Case Study. *Asia Pacific Business Review*, 24(4), 464–480.

⁶ Kumar, R. (2022). Online Lending and Household Welfare in India. *International Journal of Financial Studies*, 10(29), 1- 16.

⁷ Rahayu, R. (2017). Dampak Penggunaan Pinjaman Online terhadap Kinerja UMKM di Jabodetabek. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 21(2), 83-94

ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu rambu syariah di area Fintech Lending, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit, agar terhindar dari unsur riba dan maupun gharar. Sebagai umat Islam juga patut mengetahui perkembangan dari Financial Technology ini.

Konsep fintech lending harus memiliki nilai-nilai sebagai landasan dalam bertransaksi, sehingga penempatan transaksi harus benar agar tidak mendzolimi peminjam maupun penyedia dana. Transaksi yang dilakukan harus menjaga prinsip keadilan.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia, telah menetapkan serangkaian peraturan yang komprehensif guna mengatur profil penyelenggara maupun pengguna layanan keuangan berbasis teknologi. Dua peraturan utama yang menjadi landasan hukum dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016, yang secara khusus mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta POJK nomor 13/POJK.02/2018 yang berfokus pada Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kedua peraturan ini disusun dan diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat, aman, dan dapat diandalkan, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam industri keuangan digital yang berkembang pesat di Indonesia. Melalui peraturan-peraturan ini, OJK

⁸ Saputra, M.R. (2019). Peer-to-peer lending dan financial inclusion di Indonesia: peluang dan tantangan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 6(2), 199-212.

berupaya untuk menyeimbangkan antara mendorong inovasi dalam sektor keuangan dan memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan berbasis teknologi.

Tabel 1.1

Data jumlah rumah tangga pengguna layanan pinjaman online di Kota Padang tahun 2016 – 2023

Tahun	Jumlah Rumah Tangga
2016	12.350 Rumah Tangga
2017	15.110 Rumah Tangga
2018	18.790 Rumah Tangga
2019	23.060 Rumah Tangga
2020	28.340 Rumah Tangga
2021	32.940 Rumah Tangga
2022	38.130 Rumah Tangga
2023	44.010 Rumah Tangga

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang⁹.

Berdasarkan tabel tersebut jumlah rumah tangga pengguna layanan pinjaman online di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Penggunaan layanan pinjaman online di Kota Padang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

Bagi rumah tangga, hadirnya pinjaman online memberikan kemudahan akses pendanaan di luar sektor perbankan formal. Pinjaman online dapat dimanfaatkan untuk memulai usaha, memenuhi kebutuhan mendesak, atau konsumsi rumah tangga. Namun di sisi lain, penggunaan pinjaman online tanpa kehati-hatian berisiko menjerat rumah tangga pada kredit macet atau utang berlebih. Oleh karena itu, penting untuk memahami potensi manfaat dan risiko pinjaman online bagi rumah tangga.¹⁰

Beberapa potensi positif pinjaman online antara lain: mempermudah akses pendanaan, memungkinkan aktivitas ekonomi produktif skala mikro, alternatif pembiayaan dengan bunga rendah, serta meningkatkan inklusi keuangan rumah tangga. Sementara risiko yang perlu diwaspadai di antaranya: gagal bayar kredit akibat penggunaan tidak produktif atau fluktuasi pendapatan, beban utang berlebih (*over-indebtedness*), penipuan dan kebocoran data pribadi, hingga ketidaksesuaian harapan peminjam dengan realita. Oleh karena sifatnya yang berbasis teknologi informasi, pinjaman online juga rawan penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab, seperti kasus pinjol ilegal. Konsumen menjadi sasaran praktik rentenir digital yang menawarkan bunga rendah namun kemudian melakukan penagihan semena-mena bahkan mengancam debitur.

Beberapa implikasi yang mungkin timbul dari maraknya pinjaman online antara lain peningkatan household debt, gelembung kredit pada sektor tertentu,

¹⁰ Gibbons, A. & Quartaro, G. (2020). Regulating for responsibility: appraising the Australian regulatory response to predatory lending in fintech credit markets. *Journal of Banking and Finance Law and Practice*, 31(2)

hingga potensi krisis utang rumah tangga. Diperlukan kerangka regulasi dan pengawasan yang memadai agar risiko tersebut dapat dimitigasi, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 161 perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya untuk beroperasi di Indonesia. Sampai saat ini fintech payment dan fintech lending adalah yang paling menonjol diminati oleh masyarakat Indonesia, karena kebutuhan pendanaan yang terus meningkat akan tetapi tidak semua kebutuhan tersebut dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Urgensi penelitian ini agar dapat menganalisis apakah penggunaan layanan fintech lending membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga atau malah memperburuknya, menganalisis bagaimana keadaan sebelum dan sesudah penggunaan layanan ini, Melihat sejauh mana praktek pemasaran layanan Fintech Lending ini sejalan dengan etika bisnis dalam ekonomi syariah.

Hasil dari observasi awal yang dilakukan dengan salah satu rumah tangga pengguna layanan fintech lending yang beralamatkan di perumahan steba kota Padang, Ibu EM merupakan seorang pedagang lontong yang menggunakan layanan fintech lending AKULAKU pada awal tahun 2023 lalu, ibu EM mengajukan pinjaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan penambahan modal usaha, ibu EM mengajukan pinjaman sebesar Rp1.100.000 dengan angsuran Rp 286.000/ bulan selama 6 bulan. Sebelum mengajukan pinjaman di AKULAKU bu EM sebelumnya sudah mendownload aplikasi AKULAKU yang pada saat itu masuk ke beranda akun sosial medianya. Pada saat pengajuan pinjaman bu EM

diarahkan untuk melengkapi data diri seperti memasukkan nomor rekening bu EM, mengupload foto KTP dan swafoto memegang KTP lalu menunggu pencairan 1 X 24 jam.

Selama Prosedur pengajuan tidak ada perjanjian maupun akad sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dan keuntungan yang diambil pihak akulaku sangat besar yaitu sejumlah Rp. 616.000 sehingga mengandung riba. Ada dampak positif dan negatif yang dirasakan bu EM, dampak positifnya bu EM sangat terbantu dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari namun hanya untuk kurun waktu yang singkat, namun dampak negatifnya bu EM mendapatkan teror terus menerus selama pinjaman belum dikembalikan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, celah penelitian dalam topik ini yakni belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis peran penggunaan pinjaman online pada rumah tangga di Kota Padang. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap daerah bisa berbeda-beda sehingga pola dan dampak penggunaan pinjaman online juga memungkinkan berbeda.

Penelitian terdahulu banyak yang bersifat makro, sedangkan dampak pada level mikro yaitu rumah tangga belum banyak diteliti. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis peran pinjaman online pada skala makro seperti terhadap UMKM, inklusi keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan sebagainya. Sementara kajian spesifik pada level rumah tangga masih jarang.

¹¹ Erna Melani, pengguna layanan fintech lending, siteba kota padang, wawancara 25 april 2024

Belum diketahui secara pasti apakah pinjaman online berdampak positif atau negatif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, ada yang menemukan dampak positif dan ada yang menemukan dampak negatif. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Layanan Fintech Lending Terhadap Perekonomian Rumah Tangga di Kota Padang”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran penggunaan layanan Fintech Lending terhadap ekonomi rumah tangga di Kota Padang ?

C. BATASAN MASALAH

Fintech lending terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. pembayaran, setelmen dan kliring
2. Market Aggregator
3. Manajemen risiko dan investasi
4. Peer to peer lending (P2P Lending)

Namun pada penelitian ini hanya membahas P2P Lending.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Menganalisis peran penggunaan layanan Fintech Lending terhadap ekonomi rumah tangga di Kota Padang.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Akademisi

Memberikan literatur tambahan dan wawasan mengenai "*analisis peran Layanan Fintech lending terhadap perekonomian rumah tangga di kota padang*" dan juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Pemerintah

Penelitian yang berjudul "*analisis peran layanan fintech lending terhadap perekonomian rumah tangga di kota Padang*" dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang lebih efektif terkait regulasi fintech lending, memperkuat perlindungan konsumen, dan meningkatkan program literasi keuangan. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, memastikan bahwa intervensi pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat

3. Masyarakat

masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan peluang dari layanan fintech lending, yang dapat membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif keuangan yang tersedia, mendorong akses yang lebih luas ke layanan keuangan, dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, peneliti menyusun secara sistematis agar tulisan ini terarah dengan berdasarkan bab dan sub bab. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematis penulis sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II Landasan Teori.

Suatu analisis dan sistesis terhadap sumber yang diperlukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian.

Terdapat uraian tentang metode yang digunakan, sumber data, kriteria pengumpulan data, langkah / startegi pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Rangkuman hasil literature yang diperoleh dan menjelaskan makna hasil penelitian berupa data dan informasi yang ditemukan dari literature review.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

Simpulan hasil pembahasan kajian literature review dan saran yang berkaitan dengan simpulan penelitian.